



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/83/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara (Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Polewali Mandar;
 - mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kabupaten Polewali Mandar;
 - mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kabupaten Polewali Mandar yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kabupaten Polewali Mandar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Februari 2025

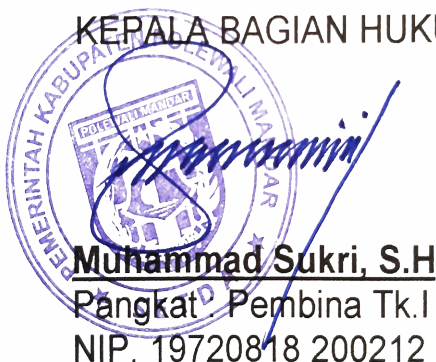
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/83/2025
TANGGAL: 28 FEBRUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TKDD
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Polewali Mandar	Sekretaris/ PelaksanaHarian
3.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala BNNK Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Sekertaris Bakesbangpol Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Pasi Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
8.	PS. Kasat Intelkam Polres Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Anggota
10.	Kabid Ormas, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
11.	Kabid Poldagri Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
12.	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar	Anggota
13.	Analisis Intelejen Ahli Muda (Sub Koordinator Penanganan Konflik Dan Kewasnas)	Anggota
14.	Perancang Peraturan Perundang-undang Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
15.	Kasi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	Anggota
16.	Korwil BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
17.	Posda I BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
18.	Posda II BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
19.	BAIS Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
20.	Kaurbin Ops (KBO) Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
21.	PS. Kanit III Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
22.	PS. Kanit IV Sat Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
23.	Danpok Bansus Unit Inteldim 1402 Polman	Anggota
24.	Bati Inteldim 1402 Polewali Mandar	Anggota
25.	Kasi Penyidik dan Penindakan BNNK Polewali Mandar	Anggota
26.	Kasubag Protokol Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

27.	ALWIAH ANWAR, A. Md/Pengolah Data Intelejen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
28.	MASDAR, SE/Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007